
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* DI DESA SEBAYAN KECAMATAN SAMBAS

ECONOMIC EMPOWERMENT THROUGH THE VILLAGE-OWNED ENTERPRISES THE PERSPECTIVE OF MAQASID SYARIAH IN THE VILLAGE OF SEBAYAN KECAMATAN SAMBAS

Ridawati¹, Budi Iswanto², Wulan Purnamasari³

¹Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Sambas, 79460

^{2,3}Pascasarjana, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Sambas, 79460

¹ridawati0125@gmail.com, ²iswantob69@gmail.com, ³wulan.sarwawibawa@gmail.com

ABSTRAK

BUMDes dalam beberapa tahun terakhir ini memang menjadi bahan perbincangan, tidak saja oleh masyarakat awam akan tetapi juga di kalangan para peneliti dan mahasiswa. Hal ini dapat dimaklumi, sebab keberadaan BUMDes mempunyai peran yang strategis di tengah-tengah masyarakat khususnya di pedesaan. Jika dicermati secara saksama hakikat dari BUMDes tidaklah semata-mata sebagai lembaga ekonomi yang bersifat komersial, akan tetapi juga sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan unit-unit usaha BUMDes Usaha Bersama yang terletak di Desa Sebayan Kecamatan Sambas. Menganalisis peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Sebayan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yang kemudian di tinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana pada pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara untuk teknik analisis data yaitu dengan reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan sedangkan untuk pengecekan keabsahan data ialah dengan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: Toko pertanian, Pertanian Organik dan kos-kosan. Keberadaan BUMDes ini dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga kehidupan masyarakat Desa semakin sejahtera dan meningkat dari segi perekonomian. Dalam pandangan maqasid syariah BUMDES Usaha Bersama Desa Sebayan telah memenuhi beberapa point maqasid syariah yaitu penjagaan akal, penjagaan harta dan penjagaan lingkungan.

Kata Kunci: BUMDes, *Maqashid Syariah*, *Fiqh Bi'ah*.

ABSTRACT

BUMDes in the last few years is indeed a subject of conversation, not only by ordinary people but also among researchers and students. It is understandable, because the existence of BUMDes has a strategic role in the society especially in rural areas. If observed carefully the nature of BUMDes not solely as an economic institution of a commercial nature, but also as a means to improve the welfare of society.

This study aims to Describe the business units BUMDes Joint Venture which is located in the Village of Sebayan Kecamatan Sambas. Analyze the role of BUMDes in the economic empowerment of the community in the village of Sebayan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, which are then reviewed from the perspective of Maqasid Shariah. The research method used in this research is qualitative research this type of research is field research where the data collection using interviews, observation and documentation. While for data analysis techniques, namely the reduction of data presentation of data and drawing

conclusions as for checking the validity of data is by using triangulation of sources. The results of this research can be known that: the farm Shop, Organic Farm and kos-kosan. The existence of BUMDes is perceived to be very beneficial for the community so that the life of the Village community more prosperous and increasing in terms of the economy. In view of the maqasid syariah BUMDES a Joint Effort Village Sebayan has fulfill some point maqasid syariah, namely the preservation sense, guard treasure, and environmental safeguards.

Keywords: BUMDes, The Maqasid Shariah, Fiqh Bi'ah.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya raya dan subur. Kekayaan alam dan laut melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Dengan kekayaan yang dimiliki tersebut mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga masyarakat. Setiap wilayah atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga.

Pembangunan Nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri hidup di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Pembangunan Nasional pada umumnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi. Desa menjadi sentral utama pemberdayaan ekonomi karena desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan perekonomian Negara.

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (Based on village). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup: (1) pemberdayaan kelembagaan (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pemberdayaan ekonomi lokal (4) pembangunan sarana dan prasarana. Skala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). (Kementrian Negara, <http://www.kemenegpdt.go.id/>).

Pembangunan Desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan Nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara Nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. (Dita Angga Rusiana, <https://Ekbis.Sindonews.Com/Berita/1174581/34/Bumdes-Motor-Penggerak-Ekonomi-Desa.>).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, maka BUMDes perlu didirikan BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Urgensi dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat Desa Sebayan menjadi suatu hal yang mutlak untuk diperhatikan, sebagaimana Rasulullah Muhammad saw, diutus kemuka bumi ini memiliki tujuan yang mulia untuk memperbaiki akhlak yang juga sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di muka bumi ini. Hal ini di dukung dengan firman Allah Swt dalam surat Ar-Ra'du/13: 11 sebagai berikut:

لَهُمْ مَعْصِيَتُ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya:

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Yayasan Penterjemahan/Penafsiran al-Quran, 1971: 370).

Dari paparan ayat di atas, dijelaskan bahwa sesungguhnya segala hal yang berkenaan dengan nasib dan keadaan seseorang maupun segolongan masyarakat bergantung pada upaya yang dilakukan oleh diri mereka sendiri untuk mampu mengubahnya lebih baik lagi, yang tentu saja usaha tersebut akan dikembalikan pada kuasa Allah Swt, selaku yang maha berkehendak. Namun berdasarkan ayat tersebut, Allah tidak akan menyianyikan segala tindakan usaha yang dilakukan oleh hambanya untuk merubah keadaan diri mereka, selama mereka juga tidak melupakan Allah Swt, yaitu dengan melakukan ibadah, berdoa dan beramal shaleh.

Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini menjadi wajib hukumnya, dikarenakan segala hal yang ada di muka bumi ini menjadi tanggung jawab yang harus dijaga oleh umat manusia selaku makhluk Allah Swt yang paling sempurna dengan dibekali akal dan nafsu, yang darinya pula dapat menghasilkan suatu kebaikan menjurus pada kebaikan dan kemashlahatan bagi semua makhluk, juga sebaliknya dapat mendatangkan sebuah kerusakan dan mudharatan atas tindakan yang diambil oleh umat manusia kepada alam semesta ini. Untuk itulah manusia dituntut untuk mengembangkan perilaku yang mulia terhadap lingkungan yang juga memiliki hak yang sama sebagai makhluk Allah Swt. (Deputi komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat kementerian lingkungan hidup dan Majelis lingkungan hidup PP. Muhammadiyah, 2001: 25).

Pendirian BUMDes sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas. Yang dimaksud dengan perencanaan dari bawah adalah bahwa BUMDes didirikan atas dasar inisiatif dari masyarakat dengan memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan perencanaan dari atas adalah bahwa proses pendirian BUMDes dilakukan atas dasar instruksi dari pemerintah. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai pihak tertentu (pemilik modal besar), maka kepemilikan lembaga ini harus dikelola oleh desa dan dikontrol bersama-sama sehingga tujuan utama lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan usulan dari hasil musyawarah desa tersebut kemudian perwakilan masyarakat bersama Kepala Desa dan Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa bersama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti BPD, LSM, dan tokoh masyarakat terkait perencanaan pendirian program desa tersebut. Dari musyawarah tersebut kemudian didapatkan kesepakatan berupa dicanangkannya program BUMDes yang sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 78.

Pemerintah desa kemudian mengadakan sosialisasi kepada warga desa tentang pendirian BUMDes. Sebagian besar warga merespon dengan antusias tentang pendirian BUMDes tersebut. Hal ini juga karena faktor kondisi perekonomian warga yang sebagian rendah, sehingga warga kemudian berinisiatif untuk mengembangkan usaha bersama melalui suatu lembaga Desa guna mengatasi kesulitan yang dialami paraarganya.

Kecamatan Sambas terdiri dari 18 Desa. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Kecamatan Sambas Dalam Angka 2019: 3). Desa Sebayon merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Desa Sebayon ini memiliki potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakatnya, diantaranya potensi Pertanian. Potensi yang ada ini diakomodir oleh masyarakat sekitar dan Kepala Desa menjadi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

**Tabel 1 Data Badan Usaha Milik Desa
Di Kecamatan Sambas**

Sumber Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bulan Januari 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Desa Sebayan merupakan salah satu Desa yang mempunyai BUMDes. BUMDes tersebut bernama Usaha Bersama. Bumdes Usaha Bersama melalui musyawarah desa yang didirikan pada tanggal 31 Maret 2016 dan berdasarkan Peraturan Desa No 3 Tahun 2016 dan secara resmi pengelolaannya berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Daerah No. 3 Tahun 2017, dan pada saat ini Bumdes tersebut diketuai oleh Bapak Amat Saleh.

Desa	Nama Bumdes	Perdes	Tanggal Pendirian	SK Pengelola	Nama Ketua
Dalam Kaum	Karya Sehati	4 Tahun 2019	29 April 2019	No. 4 Tahun 2019	U. Januardi, Sp, Mma
Pendawan	Sukses Maju	4 TAHUN 2017	1 Oktober 2017	No. 14 Tahun 2017	Budiono
Pasar Melayu	Nakhoda Elang	15 Tahun 2019	1 Oktober 2019	No. 15 Tahun 2019	Abdul Muis
Durian	Tunas Jaya Mandiri	4 Tahun 2018	7 Juni 2018	No. 11 Tahun 2018	Prahas Budi, Se
Jagur	Berkah Bersama	5 Tahun 2018	6 Desember 2018	No. 16 Tahun 2018	Anton, A.Md
Sebayan	Usaha Bersama	3 Tahun 2016	31 Maret 2016	No. 3 Tahun 2017	Amat Saleh
Kartiassa	Bakti Berkarya	24 Tahun 2016	24 Oktober 2016	No. 32 Tahun 2019	M. Amin
Gapura	Sari Indah Makmur	7 Tahun 2018	10 Desember 2018	No.37 Tahun 2018	Suhardi
Sumber Harapan	Tanjung Intan	4 Tahun 2017	16 Oktober 2017	No. 8 Tahun 2017	Ridwan
Semangau	Semjaya	6 Tahun 2018	25 Oktober 2018	No. 28 Tahun 2018	Panji Wicaksono

Dalam pendirian Bumdes ini memperhatikan pemetaan potensi Desa agar mampu memilih unit usaha yang tepat untuk dijalankan sesuai dengan potensi yang ada. Pemetaan potensi desa adalah kegiatan atau aktivitas untuk mengetahui dan menggambarkan posisi serta penyebaran potensi dan permasalahan dalam suatu wilayah desa, karena tidak semua potensi desa dapat menjadi unit usaha yang mampu dikelola oleh BUMDes.

Secara umum, tujuan dari dilakukannya pemberdayaan masyarakat ini adalah sebagai suatu pengamalan perintah Allah Swt kepada manusia selaku khalifah di dunia, yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari hal kemungkaran. Maka upaya pemberdayaan masyarakat ini perlu kiranya ditegakkan dengan menganut dan mengikuti landasan Syariah Islam yang baik, karena jika pada praktiknya, pemberdayaan masyarakat tidak dibarengi proses yang baik (secara syariah Islam) maka hal tersebut akan menjadi sia-sia, bahkan justru akan menjadi boomerang bagi pelaku pemberdayaan dan masyarakatnya dengan mendatangkan kemudhorotan yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat di atas, peneliti melihat adanya keselarasan antara pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan nilai-nilai syariat Islam, yang didalam penelitian ini disebut maqasid syariah. Salah satu di antara tujuan-tujuan diturunkannya syariat Islam (*maqashid syari'ah*) adalah guna menjaga harta (*hifdz maal*). Karena setiap manusia sesungguhnya telah ditakdirkan rezekinya oleh Allah Swt, namun demikian, bukan berarti manusia hanya menerima begitu saja tanpa adanya usaha dan berdoa.

Maqashid Syariah merupakan sebuah tujuan umum dari pemenuhan aspek Syariah Islam, yang kemudian ditanamkan dalam aktivitas keseharian manusia. (Sandy Rizki. Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. Jurnal Amwaluna, Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), h. 231-245.

Begitu juga dalam praktik pemberdayaan masyarakat, *Maqashid syariah* harus menjadi sebuah landasan teori yang melatar belakangi upaya yang hendak dilakukan, dengan artian bahwa dalam metode pemberdayaan yang dilakukan dapat dinyatakan sesuai dengan aspek Syariah apabila telah memenuhi kriteria terkait 5 hal dari *Maqashid Syariah*, yakni, hifdz maal (menjaga harta), hifdz diin (menjaga agama), hifdz nasl (menjaga keturunan), hifdz 'aql (menjaga akal) dan hifdz nafs (menjaga jiwa). (Citra dan Nafik. 2016:187-202).

Kelima kriteria inilah yang membawa peneliti untuk melihat lebih jauh pengimplementasian masyarakat dalam membangun pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang perekonomian pada masyarakat Desa Sebayan.

Adapun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha merupakan salah satu BUMDes yang berada di Kabupaten Kecamatan Sambas dari 18 BUMDes yang ada. Dapat dikatakan BUMDes Usaha Bersama ini menjadi contoh bagi pengelolaan BUMDes yang ada di Kecamatan Sambas khususnya dan Kabupaten Sambas Umumnya,

Dalam Buku Kisah Sukses Dana Desa, Lilin Cahaya Ufuk di Fajar Nusantara, yang diterbitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang diterbitkan pada tahun 2018, dengan Judul Berteman Dengan Kemajuan pada halaman 222-223, terdapat profil Desa Sebayan, Kabupaten Kalimantan Barat. Buku ini memuat 180 Profil BUMDes Sukses di Indonesia dengan memanfaatkan Dana Desa dari Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan RI. Buku setebal 455 halaman ini memuat, kesuksesan BUMDes dalam penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa. Ini artinya BUMDes Usaha Bersama Desa Sebayan sudah diakui Secara Nasional dalam pengelolaan dana desa dengan mendirikan BUMDesa Usaha Bersama, begitu pula pengelolaannya.

Desa Sebayan sendiri merupakan Desa berprestasi yaitu mendapatkan juara III lomba desa untuk Posyandu se Kabupaten Sambas. Posyandu ini dinyatakan juara dikarenakan warga dapat secara rutin membawa balitanya untuk melakukan pengecekan dan perawatan secara berkala. Pelayanan posyandu diberikan secara gratis, bahkan bayi yang sudah selesai imunisasi, diberikan tambahan makanan bayi.

Selain itu di dalam Buku Tim Penyusun yang berjudul “Inovasi untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan”, terdapat profil desa Sebayan yang ditulis oleh Theresia Gunawan dengan judul Membangun Inovasi Desa Yang Berkelanjutan: Perjalanan Desa Sebayan Dalam Menggapai Impian, pada halaman 93. Artinya Desa Sebayan merupakan desa berprestasi. Buku ini diterbitkan oleh Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta. Hal ini menjadi hal menarik yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti BUMDes Usaha Bersama yang terletak di Desa Sebayan Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana pada pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara untuk teknik analisis data yaitu dengan reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan sedangkan untuk pengecekan keabsahan data ialah dengan menggunakan triangulasi sumber.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Sebayan Kecamatan Sambas.

Dari hasil penelitian diatas maka dapat diketahui temuan penelitian yang ada Badan Usaha Milik Desa Usaha Bersama Desa Sebayan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, berikut temuan penelitian sebagaimana berikut :

- a. Implementasi pemberdayaan badan usaha milik desa Usaha Bersama dalam pengembangan ekonomi masyarakat perspektif *maqashid syariah* di Desa Sebayan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, antara lain:
 - 1) Dengan membuka unit usaha toko pertanian, Pertanian Organik dan kos-kosan yang merupakan unit usaha andalan bagi BUMDesa Usaha Bersama Desa Sebayan, partisipasi masyarakat Desa Sebayan cukup baik, dengan banyaknya masyarakat yang bertransaksi dengan cara membeli peralatan pertanian yang masyarakat butuhkan, karena mayoritas masyarakat menggantungkan mata pencaharian mereka dengan bertani. Hal ini menyebabkan perputaran keuangan hanya berputar sekitar

Desa Sebayon saja yang tentunya akan meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat setempat.

- 2) BUMDes Usaha Bersama ke terbatasan modal usaha, oleh karena itu BUMDesa menjalin kemitraan, jalinan kemitraan ini untuk meminimalisir resiko yang terlalu besar, Mitra ini bertugas untuk penyediaan pupuk kimia dan pupuk organik dan lain-lain. Salah satu nilai positif dari kemitraan ini adalah adanya Pemberian materi dan praktik pembuatan pupuk organik di peruntukkan masyarakat Desa Sebayon.
- 3) Adapun unit usaha indekos, banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa dan siswa yang kuliah maupun sekolah di sekitar desa Sebayon yang terdapat perguruan tinggi dan sekolah. Mahasiswa dan siswa yang kuliah dan sekolah tersebut banyak datang dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, sehingga mereka memerlukan tempat untuk menginap dan tinggal sementara selama mereka menyelesaikan pembelajaran mereka.
- 4) Dampak BUMDes sarana pertanian dan perkebunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, karena masyarakat tidak perlu pergi ke kota untuk membeli kebutuhan pertanian mereka. Selain itu, harga jual dari produk-produk sarana pertanian dan perkebunan juga sangat terjangkau sehingga para petani merasa sangat terbantu dengan keberadaan BUMDes ini. Dapat dikatakan bahwa keberadaan BUMDes mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi, meningkatkan hasil panen masyarakat serta menjadi sumber pemasukan bagi Pendapat Asli Daerah. Dampak positif yang tidak langsung dirasakan adalah keberadaan BUMDes yang adalah meningkatkan rasa percaya diri dalam mengelola BUMDes dan menjadi pemicu bagi pimpinan desa dan masyarakat untuk membuat inovasi lainnya yakni BUMDes yang bergerak di bidang lainnya. BUMDes yang sedang dikaji potensinya adalah BUMDes yang menjual bahan bangunan, wisma BUMDes (BUMDes yang bergerak pada jasa penginapan yang akan dikelola bersama desa-desa lainnya).

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sebayon Kecamatan Sambas perspektif *Maqashid Syariah*.

Unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Usaha Bersama adalah unit usaha Toko Pertanian. Unit usaha ini menjual peralatan pertanian, seperti pupuk organik dan pupuk kimia, bibit-bibit pertanian, dan segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pertanian. Produk-produk pertanian mereka juga di perjualbelikan di BUMDes seperti pupuk organik. Selain itu juga ada produk beras organik yang dihasilkan dari pertanian organik masyarakat desa Usaha Bersama yang tergabung dalam petani organik BUMDes Usaha Bersama, para petani tersebut dapat menjual hasil pertaniannya kepada pihak BUMDes Usaha Bersama.

Berdasarkan data yang ada dilapangan secara konsep BUMDES Usaha Bersama jika ditinjau dari perspektif maqasid syariah maka konsep tersebut telah sesuai dengan beberapa point dalam maqasid syariah yaitu dalam hal penjagaan akal, harta dan lingkungan.

a. Penjagaan Akal

Menurut Umar Chapra berpendapat bahwa menjaga akal memiliki arti mengembangkan, akal adalah anugerah yang sangat agung yang membedakan setiap manusia dan perlu untuk dikembangkan secara terus-menerus untuk meningkatkan kemashlahatan pribadi dan orang lain.

Penjagaan akal (*Hifd Al-aql*) hal sesuai dengan fakta yang ada di BUMDes Usaha Bersama yaitu membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka di bidang pertanian. Begitu pula membantu dan memfasilitasi masyarakat dengan mendatangkan petugas penyuluh pertanian untuk menambah informasi dan pengetahuan bagi para petani yang notabene adalah penduduk desa Sebayon itu sendiri.

Dalam al-Quran menyebutkan mengenai penjagaan akal sebagai berikut:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾
(الاسراء/17: 70)

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Al-Isra'/17:70).

Penamaan akal karena akal bisa mencegah pemiliknya dalam melakukan hal-hal yang buruk dan mengerjakan kemungkaran, dalam hadist nabi juga disebutkan:

الْعَقْلُ نُورٌ فِي الْقَلْبِ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ

Artinya :

Akal adalah cahaya dalam hati yang membedakan antara yang haq dan yang batil.

Dari sinilah Islam memerintahkan manusia untuk menjaga akal mencegah segala sesuatu yang dapat merusaknya, selain dengan cara tersebut penjagaan akal juga dengan cara meningkatkan pengetahuan kita.

Dalam pandangan ekonomi Islam, modal utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkarya dengan akhlak mulia, jujur, cerdas, kerja keras dan inovatif. Dalam konsep al-Qur'an, katakanlah kinerja yang dicontohkan oleh nabi Ibrahim a.s telah meletakkan dasar-dasar pembangunan yang berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia.

b. Penjagaan Harta

Penjagaan harta (*Hifdz maal*) dalam penguatan ekonomi desa melalui unit-unit usaha BUMDes Usaha Bersama ialah seperti adanya pupuk organik yang harganya lebih murah hingga dapat membantu para petani dan juga unit ini membeli hasil panen para petani yang tergabung dalam pertanian organik BUMDes Usaha Bersama dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga dipasaran hingga petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dalam Islam penjagaan harta ditunjukkan dalam al-Quran surat Al Baqarah ayat 188 :

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾
(البقرة/2: 188)

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah/2:188).

Ayat tersebut melarang manusia untuk memakan harta milik orang lain dengan jalan yang batil, namun penjagaan harta tidak terbatas pada pelarang itu saja namun juga pada hak bagi manusia untuk mendapatkan harta tersebut, penjagaan harta sangat penting dalam menunjang ketercapaian keempat unsur *maqashid syariah* diatas, karena tanpa harta keempat poin maqasid syariah yaitu penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, dan penjagaan keturunan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Umer Chapra mengatakan ada beberapa konsekuensi atas penjagaan dan pengembangan harta. Konsekuensi tersebut adalah: a. Bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi sebagai alat untuk pemenuhan atas kebutuhan hidup mereka, akan tetapi mengandung fungsi sosial karena mereka berkewajiban membagi hak

tersebut terhadap orang lain atau masyarakat keseluruhan, b. Kegiatan ekonomi harus mampu memperbanyak dalam konsumsi pilihan yang berarti memperluas kebebasan dalam pemilihan konsumsi c. Potensi alam yang dimiliki oleh masyarakat di suatu wilayah harus dikelola untuk memakmurkan masyarakat utamanya masyarakat daerah itu sendiri. Dengan demikian upaya dalam memajukan perekonomian masyarakat akan terwujud.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Fajar F. mas'udi yang menurut beliau makna dari perlindungan harta bukan hanya tentang keharaman mencuri dan hukuman keras terhadap pencurian hak milik yang dilindungi secara sah, beliau menterjemahkan makna tersebut secara lebih jauh lagi maka perlindungan terhadap hak milik dapat dipahami sebagai hak untuk bekerja atau memperoleh pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang layak dan seterusnya.

Pada saat ini dalam pembangunan ekonomi banyak yang tidak memperhatikan masalah lingkungan yang pada akhirnya terjadi banyak kerusakan di berbagai sektor, masalah lingkungan mulai tergeser dari keseimbangannya hal ini merupakan akibat dari serangan pemikiran kapitalisme yang lebih condong terhadap pencapaian kepuasan didunia secara cepat dan menjadikan alam sebagai objek untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dapat terjadi dimasa depan yang pada akhirnya akan menyulitkan generasi mendatang.

c. Penjagaan Lingkungan

Selanjutnya seperti yang kita ketahui dalam ekonomi Islam perlindungan dan pengembangan harta tidak di perkenankan jika hanya berorientasi pada pencarian keuntungan semata akan tetapi akan tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain seperti halnya lingkungan, Ali Yafie menambahkan perlindungan terhadap lingkungan ke dalam tujuan syariah, pemahaman mengenai perlindungan lingkungan hidup adalah bagaimana manusia sebagai khalifah dibumi mampu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengelolan alam semesta, perlindungan terhadap lingkungan hidup bukan hanya pada ekologi saja namun juga pada lingkungan sosial.

Dalam pembangunan ekonomi penjagaan lingkungan sangatlah penting demi karena dalam setiap unsur dari bumi dan segala isinya memiliki hak-haknya tersendiri maka kita sebagai pengelola dibumi harus tetap memperhatikan hak-hak tersebut, dalam alquran telah disebutkan bagaimana kita harus menjaga lingkungan kita, surat albaqarah ayat 11-12 sebagai berikut :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾
(البقرة/2: 11-12)

Terjemahnya:

Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. (Al-Baqarah/2:11-12).

Ayat tersebut menjadi acuan bagi kita agar tetap menjaga lingkungan, pembangunan ekonomi atau penguatan ekonomi bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menjaga lingkungan. Unit usaha pertanian organik yang ada di BUMDes Usaha Bersama juga merupakan bentuk dari adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup, dengan sistem pertanian organik tersebut dapat dapat menjaga kelestarian lingkungan. Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia yang dilakukan oleh BUMDES Usaha Bersama adalah bentuk menyelaraskan kesimbangan alam (ekosistem), kehidupan alam dalam Islam berjalan diatas prinsip keselarasan dan keseimbangan, alam semesta berjalan atas pengaturan yang serasi dan perhitungan yang tepat. Sekalipun di alam ini ada berbagai

macam makhluk yang berbeda-beda namun semua berada dalam satu ekosistem yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung antra satu dengan yang lain, apabila pada satu bagian dari sistem tersebut ada yang rusak maka akan menyebabkan bagian yang lain menjadi rusak pula, prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat seperti ini seharusnya menjadi acuan bagi manusia dalam melakukan pembangunan perekonomian maupun pada sektor lain.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa perlindungan terhadap lingkungan bukan hanya pada alam saja namun juga pada lingkungan sosial, kaitan perlindungan lingkungan sosial yang dimaksud disini adalah tidak mengganggu usaha milik masyarakat yang sudah ada mengingat tujuan dari BUMDES ialah menjadi tempat atau wadah usaha bagi pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melangsungkan kegiatan pembangunan ekonomi lokal di tingkat desa, dengan asas kemandirian, asas kebersamaan dan asas gotongroyong antara kepala desa sebagai pemerintah dan masyarakatnya.

Selain itu BUMDES juga merupakan intitusi ekonomi desa yang memiliki peran mulai dari sektor hulu hingga ke sektor hilir yang mengembangkan sumber daya lokal guna memberikan pelayanan pada masyarakat desa, mendorong peningkatan pendapatan asli desa PAdes dan pendapatan ekonomi masyarakat. Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih terhadap penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Dari adanya tujuan tersebut maka usaha yang didirikan oleh BUMDes tidak boleh sampai mengganggu usaha milik masyarakat yang sudah ada, pada unit usaha pertanian organik milik BUMDes Usaha Bersama telah memenuhi hal tersebut karena para petani organik dan petani konvensional tetap bisa berdampingan tanpa adanya masalah apapun baik dalam penanaman atau pada penjualan hasil panennya, pihak BUMDes tidak pernah menuntut para petani yang tergabung dalam pertanian organik BUMDes Usaha Bersama untuk menjual hasil panennya pada BUMDes namun para petani juga bisa menjualnya pada para pedagang lain yang ada di desa maupun diluar desa Usaha Bersama hal tersebut mengindikasikan bahwa unit usaha BUMDes Usaha Bersama tidak mengganggu pada usah masyarakat yang telah ada dan tetap pada tujuan awalnya yaitu mensejahterakan masyarakat.

Bentuk lain dari perlindungan lingkungan sosial yang dilakukan oleh BUMDes Usaha Bersama adalah dengan adanya musyawarah desa musyawarah desa untuk menghimpun pendapat masyarakat mengenai usaha apa yang akan didirikan oleh BUMDes dengan adanya musyawarah ini selain dapat menyerap aspirasi masyarakat mengenai potensi apa yang dimiliki desa juga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha antara masyarakat yang telah dijalankan oleh masyarakat dengan usaha yang dijalankan oleh bumdes hingga terhindar dari adanya kesalah pahaman yang berujung pada konflik antar warga, musyawarah desa merupakan institusi dan proses demokrasi deliberatif yang berbasis desa, musyawarah merupakan tradisi masyarakat lokal Indonesia dalam tradisi masyarakat selalu diusahakan untuk tetap memperhatikan aspirasi dari setiap masyarakat sehingga usulan dari masyarakat dapat terakomodasi dan sebisa mungkin terhindar dari adanya konflik diantara masyarakat.

Dalam ajaran fiqh ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum muhtaram yakni dihormati eksistensinya (kepribadiannya) dalam Islam setiap individu juga diberi kebebasan dalam menyampaikan setiap berpendapat, dari adanya kebebasan berpendapat tersebut maka setiap individu harus bisa mentolerir setiap pendapat yang disampaikan oleh individu lain, hal tersebut dapat mencegah adanya kesalah fahaman diantara individu.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang ada dan hasil analisis penguatan ekonomi desa melalui badan usaha milik desa BUMDes Usaha Bersama desa Sebayan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sebayan Kecamatan Sambas

Implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sebayan Kecamatan Sambas yaitu dengan membuka beberapa unit usaha yang dikendalikan di bawah kontrol BUMDes Usaha Bersama Desa Sebayan diantaranya toko pertanian, Pertanian Organik dan kos-kosan yang merupakan unit usaha andalan bagi BUMDes Usaha Bersama Desa Sebayan. Dengan keberadaan unit usaha tersebut masyarakat dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, karena masyarakat tidak perlu pergi ke kota untuk membeli kebutuhan pertanian mereka. Selain itu, harga jual dari produk-produk sarana pertanian dan perkebunan juga sangat terjangkau sehingga para petani merasa sangat terbantu dengan keberadaan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Usaha Bersama. Keberadaan BUMDes ini dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga kehidupan masyarakat Desa semakin sejahtera dan meningkat dari segi perekonomian.

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sebayan Kecamatan Sambas perspektif Maqashid Syariah.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan Ekonomi masyarakat perspektif maqashid syariah di Desa Sebayan Kecamatan Sambas telah memenuhi beberapa point maqasid syariah yaitu Hifd al aql BUMDes Usaha Bersama desa Sebayan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas memberikan pembelajaran bagi para petani dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi dengan mendatangi pihak penyuluh pertanian atau dengan mendatangkan pihak lain untuk memberikan pembelajaran bagi para petani yang ada di Desa Sebayan kemudian Hifd al maal unit usaha pertanian organik BUMDes Usaha Bersama dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga dipasaran. Selanjutnya yaitu penjagaan lingkungan hidup Hifd Al Bi'ah yang mana dalam hal pembangunan ekonomi hal ini tidak boleh di kesampingkan, dengan adanya sistem pertanian organik yang BUMDes Usaha Bersama desa Sebayan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas lakukan telah bisa mengurangi penggunaan terhadap bahan-bahan kimia. Perlindungan lingkungan bukan hanya sebatas pada alam saja namun juga pada perlindungan sosial masyarakat, BUMDes Usaha Bersama desa Sebayan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas mengimplementasikan penjagaan lingkungan sosial ini dengan tetep menampung pendapat-pendapat dari masyarakat tentang pendirian BUMDes beserta unit usahanya agar tidak mengganggu usaha milik masyarakat karena sejatinya BUMDes Usaha Bersama desa Sebayan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. Umer. 2007. "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah". Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank.
- Citra dan Nafik. (2016). *Pemahaman Maqashid Syariah (Akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri Di Surabaya*. Jurnal Madania, et al. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 3 Maret.
- Deputi komunikasi lingkungan dan perberdayaan masyarakat kementerian lingkungan hidup dan Majelis lingkungan hidup PP. Muhammadiyah, Akhlaq lingkungan: Panduan Berperilaku Ramah Lingkungan, Tahun 2001, hlm. 25.
- Kementrian Negara, "Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal" terdapat di <http://www.kemenegpd.go.id/> , diakses pada tanggal 12 Juni 2018 Akses, Senin, 18 Mei 2020, 14.13 Wib.
- Rizki, Sandy (2017). *Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah*. Jurnal Amwaluna, Vol. 1 No. 2 Juli.

Rusiana, Dita Angga. [https bumdes, motor penggerak ekonomi desa](https://ekbis.sindonews.com/berita/1174581/34/bumdes-motor-penggerak-ekonomi-desa), ditulis pada tanggal 26 januari 2017. akses, senin, 18 mei 2020, 14.13 wib, [://ekbis.sindonews.com/berita/1174581/34/bumdes-motor-penggerak-ekonomi-desa](https://ekbis.sindonews.com/berita/1174581/34/bumdes-motor-penggerak-ekonomi-desa).
Yayasan Penterjemahan/Penafsiran al-Quran. 1971. *Al-Quran dan Terjemahnya*.